



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 01/Bawaslu Prov JT-11/HK.01.01/I/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KARANGANYAR PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang no 7 tahun 2017 perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Karanganyar;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Karanganyar dan Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran Pemilu 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :

- 1. Undang-undang No 7 tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang no 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 no 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5588);
- 3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum No 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum 2019

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dan;
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan;
 - 2. Melaporkan Hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
- c. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
- d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Penasehat : Rp. 750.000,- / bulan
- 2. Pembina : Rp. 700.000,- / bulan
- 3. Koordinator : Rp. 650.000,- / bulan
- 4. Anggota : Rp. 500.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 02 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 01/Bawaslu Prov JT-11/HK.01.01/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, SH	Ketua Bawaslu Kab. Karaanganyar	Penasehat
2.	AKBP. Catur Gatot Efendi, SIK, MH	Kapolres Karanganyar	Penasehat
3.	Suhartoyo, SH, M.Hum	Kajari Karanganyar	Penasehat
4.	Sri Handoko Budi Nugroho, ST.MM	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pembina
5.	AKP Purbo Adjar Waskito, S.IK	Kasat Reskrim Polres Karanganyar	Pembina
6.	Muhammad Adib Adam, S.H	Kasi Pidum Kejari Karanganyar	Pembina
7.	Ikhsan Nur Isfianto, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Koordinator
8.	Iptu Herawan Prasetyo, SH, MH	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Koordinator
9.	Fiqhi Abdillah Baswara, SH	Kasi Datun Kejari Karanganyar	Koorinator
10.	Sudarsono, S.Fil. I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Edi Budi Susilo, ST	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Aris Wibowo, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Kr.anyar	Anggota
13.	Bripka I Gede Aris, SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Kra	Anggota
14.	Bripka Yulio Akbar Aji, SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Kra	Anggota
15.	Brigadir Brieska Susmono, SH	Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Kra	Anggota
16.	Dyah Ayu Purwaningtyas, S.H	Plt Kasubsi Eksejusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum	Anggota
17.	Rizky Amalia, SH, MH	Kasubsi Pra Penuntutan Pidum Kejari Kr.anyar	Anggota
18.	Agung Purwadi, SH	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**
KETUA,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.